

Abstrak

Judul: Putusan Bawaslu Kota Malang Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/16.06/III/2024

Bahwa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh Jose Rizal Joesoef (Pelapor) terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lowokwaru (Terlapor) terkait rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024. Pelapor mengklaim adanya ketidaksesuaian data perolehan suara antara Formulir Model C (tingkat TPS) dan Model D (tingkat kecamatan), khususnya untuk Partai PSI, Nasdem, PKS, dan PDIP, serta tidak dilibatkannya saksi dalam proses pleno.

Bahwa Bawaslu Kota Malang memeriksa laporan, mendengar keterangan Pelapor, Terlapor, dan saksi, serta meninjau bukti-bukti. Pelapor menyertakan dokumen Formulir Model C dan D serta analisis perbandingan data. Terlapor membantah klaim Pelapor dengan menunjukkan bukti undangan saksi, daftar hadir, dan dokumentasi proses rekapitulasi yang sesuai prosedur.

Bahwa Temuan Fakta Persidangan PPK Lowokwaru telah melaksanakan rekapitulasi sesuai prosedur, termasuk pencocokan data dan undangan kepada saksi. Tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang dicatat selama proses rekapitulasi. Saksi Pelapor tidak hadir pada pleno penetapan hasil.

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukumnya menimbang terkait PPK Lowokwaru dianggap tidak melanggar ketentuan administratif berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024. Perselisihan hasil Pemilu yang telah ditetapkan secara nasional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Keputusan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif. Laporan ditolak karena tidak ada bukti yang sah dan meyakinkan.

Tanggal Putusan: 26 Maret 2024, diumumkan pada 27 Maret 2024.

Kata Kunci: Pelanggaran administratif Pemilu, rekapitulasi suara, Bawaslu Kota Malang, PPK Lowokwaru, Formulir Model C dan D.